



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat : Jln. KH. Samanhudi No. 02 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar Kode Pos 57712
Telp. (0271) 495142, 494801, Fax. (0271) 494801. E-mail : dispertankan.karanganyar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 487/ 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 108);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Pengarah/Atasan PPID Pembantu :
 - 1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- 2) menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - 3) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
- b. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :
- 1) mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - (a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - (b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - (c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - (d) informasi yang dikecualikan.
 - 2) memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - 3) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi lingkungan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 4) mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kepada publik;
 - 5) melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 7) menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk disampaikan oleh publik;
 - 8) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - 9) memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala;
 - 10) bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang dapat diakses oleh publik;
- c. Tugas Sekretaris:
- 1) memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - 2) membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
- d. Tugas Bidang Pelayanan Informasi :
- 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - 2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - 3) membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

- e. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :
 - 1) membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - 2) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - 3) menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - 4) membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - 5) membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - 6) memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
- f. Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip :
 - 1) pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - 2) menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - 3) melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- g. Tugas Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
 - 1) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - 2) Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - 3) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - 4) Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Nomor 487/11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
 pada tanggal 5 Januari 2021
 KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN KARANGANYAR,



SITI MAISYAROCH

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 487/ 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
 PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. SITI MAISYAROC, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pengarah/Atasan PPID Pembantu
2.	Ir. RIYANTO SUJUDI, M.M.	Plt. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketua/PPID Pembantu
3.	YUSSRI BINTANG CHUSNUL C., S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris merangkap Anggota
4.	NUR ERNIE ROHMAWATY, S.P., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	DIMAS BAGUS SUDIRO UTOMO, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	FERIANA DWI KURNIAWATI, S.P., M.Si.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.	NOVIE SYAIFUL HIDAYAT, S.P., M.Eng.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
8.	VITRIAWATI, S.P., M.Si.	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
9.	Ir. DANIK SIH HANDAYANI, M.M.	Kepala Bidang Perkebunan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Perkebunan
10.	SITI MASROKAH, S.P.	Penyusun Teknis Usaha Budidaya, Bidang Perkebunan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Perkebunan
11.	BUDI SUTRESNO, S.P., M.M.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Ketahanan Pangan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Pangan
12.	TULUS SUROYO, S.Pi.	Pengelola Penganekaragaman Pangan, Bidang Ketahanan Pangan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Pangan
13.	Ir. NUR ROHMAH TRIASTUTI, M.M.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

1	2	3	4
14.	SAMINO, S.T.P., M.M.	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
15.	DILLA ROCHIMAH, S.P.	Analisis Lahan Pertanian, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
16.	HERY SULISTYO, S.H., M.M.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
17.	USWATUN KHASANAH, S.Pt.	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
18.	Ir. SRI AMBARWATI, M.M.	Kepala Bidang Perikanan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Perikanan
19.	SATRONI NURUL H., S.Pi.	Analisis Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Perikanan
20.	TUTIK HERMAWATI, S.Pd., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
21.	SINGGIH GIRIANTO, S.E, M.M.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
22.	KASIMIN, S.Sos.	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan, Bidang Perikanan	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
23.	YUSTIA LUKASARI, S.H.	Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


 SITI MAISYAROCH